



**PT KIMIA FARMA TBK
("Perseroan")**

**BAHAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana pengalihan aset Perseroan dengan nilai yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang pelaksanaannya akan memenuhi ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

A. Latar Belakang dan Tujuan

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, dimana salah satu tantangan yang dihadapi adalah normalisasi bisnis pasca pandemi, industri farmasi termasuk PT Kimia Farma Tbk ("**Kimia Farma**" atau "**Perseroan**") tetap mengalami pertumbuhan. Saat ini tantangan yang sedang dihadapi Perseroan adalah pengelolaan modal kerja untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas.

Kimia Farma telah melakukan pengelolaan modal kerja, dan adanya kenaikan suku bunga pinjaman merupakan tantangan lain yang signifikan bagi Kimia Farma, terutama dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Untuk menghadapi tantangan ini, Kimia Farma melakukan inisiatif strategis antara lain manajemen kas yang lebih ketat, mengoptimalkan siklus pembayaran dan penagihan, serta meningkatkan pengelolaan persediaan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa. Kimia Farma terus mengupayakan stabilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis, pada tahun 2025 Kimia Farma telah menyiapkan serangkaian strategi guna menunjang transformasi secara berkelanjutan di seluruh lini bisnisnya. Transformasi tersebut dijalankan melalui enam (6) pilar strategi yaitu ketahanan modal kerja, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan (GCG), dan sinergi antar entitas dalam grup.

B. Keterangan Tentang Kondisi Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit dan Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 yang telah melalui *limited review* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International) dengan laporan Nomor 00170/2.0459/RA/04/0916–1/1/IX/2025 tanggal 8 September 2025, adalah sebagai berikut:

	(Dalam Ribuan Rp)	
	Per 30 Juni 2025 (Limited Review)	Per 31 Desember 2024 (Audited)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	232.665.268	437.589.061
Piutang Usaha:		
- Pihak berelasi	227.019.540	214.827.031
- Pihak ketiga	1.285.753.253	950.439.271
Piutang Lain-lain	172.057.619	187.118.633
Persediaan	1.419.801.514	1.504.022.446
Pajak Dibayar di Muka	324.079.490	319.531.607
Uang muka	112.174.732	30.466.083
Biaya Dibayar di Muka	38.755.945	18.204.486
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	231.629.178	231.949.237
Aset Pengembalian Dana	48.511.424	38.504.094
JUMLAH ASET LANCAR	4.092.447.963	3.932.651.949
Asset Tidak lancar		
Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	19.418.181	19.418.181
Piutang Lain-lain	1.729.168	292.886
Aset Tetap	9.111.287.086	9.231.467.828
Aset Hak Guna	286.706.752	326.386.445
Properti Investasi	1.119.704.725	1.118.651.820
Aset Takberwujud	55.819.306	57.031.381
Taksiran Tagihan Pajak	43.780.527	45.325.735
Goodwill	53.677.824	53.677.824
Aset Pajak Tangguhan	174.363.282	176.960.495
Aset Tidak Lancar Lainnya	14.336.496	5.166.946
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	10.880.823.347	11.034.379.541
JUMLAH ASET	14.973.271.310	14.967.031.490
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank Jangka Pendek	2.151.355.451	3.065.662.363
Utang Usaha		
- Pihak Berelasi	198.065.258	183.164.757
- Pihak Ketiga	1.698.286.196	1.555.618.239
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	381.497.111	475.544.390
Utang Pajak	85.125.851	86.185.647
Beban akrual	1.114.235.548	972.249.994
Kewajiban Kontrak	67.155.485	56.410.589
Provisi Kewajiban Likuidasi	32.247.319	32.247.319
Pinjaman Pemegang Saham	300.960.999	303.830.201
Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam satu Tahun		
Mediun Term Notes		
Utang Bank	801.128.478	1.128.445.119
Liabilitas Imbalan Kerja	60.919.650	60.919.650

Liabilitas Sewa	3.613.492	28.278.362
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.894.590.838	7.948.556.630
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Jangka Panjang Setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		
Utang Bank	3.647.635.869	2.467.857.834
Liabilitas Sewa	83.418.878	70.669.870
Liabilitas Imbalan Kerja	788.958.051	784.200.914
Pinjaman Kepada Pemegang Saham	154.688.449	154.688.449
Obligasi Wajib Konversi	24.455.278	31.422.704
Liabilitas Pajak Tangguhan	86.329.622	80.826.545
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.785.486.147	3.589.666.316
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor Penuh	556.658.841	556.658.511
Tambahan Modal Disetor - Neto	(882.526.275)	(882.529.327)
Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	1.133.271.045	1.133.271.045
Obligasi Wajib Konversi	225.868.004	225.871.386
Cadangan Khusus	5.085.761	5.089.783
Komponen Ekuitas Lainnya Saldo Laba	5.502.118.498	5.502.118.498
- Telah ditetapkan penggunaannya	2.022.339.544	2.022.339.544
- Belum Ditentukan Penggunaannya	(5.231.093.792)	(5.136.078.663)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik entitas Induk	3.331.721.626	3.426.740.777
Kepentingan Non Pengendali	(38.527.301)	2.067.767
JUMLAH EKUITAS	3.293.194.325	3.428.808.544
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.973.271.310	14.967.031.490

Berdasarkan catatan Laporan Keuangan per 30 Juni 2025, Perseroan membukukan kekayaan bersih sebesar Rp3,293 triliun. Dengan rencana pengalihan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan yang tidak mempengaruhi operasional bisnis Perseroan, maka diharapkan Perseroan akan memperoleh dana kas untuk dapat mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Rencana pengalihan aset yang akan dilakukan Perseroan dengan total nilai buku aset tanah dan bangunan yang akan dialihkan yaitu sebesar Rp2,152 triliun, yang merupakan 65,35% dari nilai kekayaan bersih Perseroan, dimana rencana pengalihan aset tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Berikut daftar aset tanah dan bangunan yang direncanakan akan dilakukan pengalihan aset yaitu:

No.	Lokasi	Tipe	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
1.	Jl. Otista taman Indah No. 21B, Jakarta Timur	Rumah Tinggal	233	222

No.	Lokasi	Tipe	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
2.	Jl. Tebet Utara IV-D No. 3, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	175	123
3.	Jl. Simongan, Semarang	Industrial	18.433	240
4.	Jl. Sisingamangaraja XII KM 9/59, Medan	Industrial	12.974	3.440
5.	Jl. Dr. Setiabudi No. 33, Bandung	Komersial	1.871	-
6.	Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur	Rumah Tinggal	2.137	1.208
7.	Jl. Sam Ratulangi No. 28, Manado	Komersial	1.384	507
8.	Jl. Sabang No. 15, Bandung	Rumah Tinggal	818	220
9.	Jl. Merapi No. 21, Semarang	Rumah Tinggal	1.156	378
10.	Jl. Asia Afrika No. 9, Bandung	Komersial	257	547
11.	Jl. Rambutan No. 19 Desa 30 Ilir, Palembang	Rumah Tinggal	1.156	405
12.	Jl. Raya Ciloto Puncak, Cianjur	Rumah Tinggal	5.320	382
13.	Jl. Cargo Taman II No. 9, Ubung Kaja, Denpasar	Komersial	1.280	761
14.	Jl. Kramat Raya No. 46, Jakarta Pusat	Komersial	214	321
15.	Desa Jombok, Jombang	Pertanian	26.789	-
16.	Jl. Taman Bendungan Jatiluhur VII No. 16, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	179	138
17.	Jl. Tebet Barat VI-E No. 10, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	215	135
18.	Jl. Tebet Barat X-A No. 30, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	173	186
19.	Jl. Tebet Timur Dalam VII-E No. 19, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	180	169
20.	Jl. Otista Taman Indah No. 22B, Jakarta Timur	Rumah Tinggal	240	140
21.	Jl. Cikini Raya No. 2-4 Jakarta Pusat	Komersial	4.175	7.935
22.	Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Blok M, Jakarta Selatan	Komersial	812	800
23.	Jl. Tebet Timur Dalam X-E No. 5, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	160	114
24.	Jl. Tebet Timur Dalam X-E No. 3, Jakarta Selatan	Rumah Tinggal	152	110
25.	Kawasan Industri Eco Green, Pekanbaru	Industrial	1.727	-
26.	Jl. Taslim No. 1, Pontianak	Rumah Tinggal	538	142
27.	Jl. Sao-Sao No. 241, Bende, Kendari	Komersial	1.058	507
28.	Jl. Ciwaringin No. 53, Bogor	Rumah Tinggal	355	160

No.	Lokasi	Tipe	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
29.	Kampung Sirnagalih, Megamendung, Bogor	Rumah Tinggal	1.030	204
30.	Kompl. PTP No. 23 Banjararum, Malang	Rumah Tinggal	316	142
31.	Jl. Aksara No. 112A, Medan	Komersial	60	132
32.	Jl. Merdeka Barat No. 7-8/Jl. Banda Aceh – Medan No. 7-8	Komersial	242	340
33.	Jl. Dr. Soebandi No. 232, Jember	Komersial	182	182
34.	Jl. Abdi Negara III No. 32, Bandar Lampung	Rumah Tinggal	182	153
35.	Blok II Pajajaran Pabrik Kina, Bandung	Komersial	16.030	9.829
36.	Blok III Pajajaran Pabrik Kina, Bandung	Komersial	13.557	6.837
37.	Blok IV Pajajaran Pabrik Kina, Bandung	Komersial	15.667	4.160
38.	Kawasan Delta Silicon 1 Lippo Cikarang Jl. Angsana Raya, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	Industrial	110.000	-

C. Rencana Tata Cara Pengalihan Aset Tanah dan Bangunan

Tata cara pengalihan aset Perseroan dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor KEP.027/DIR/HUK/VIII/2024 tentang Pedoman Pengalihan Aset Tanah dan Bangunan Milik PT Kimia Farma Tbk, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor 016/DIR/HUK/V/2025 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor KEP.027/DIR/HUK/VIII/2024 tentang Pedoman Pengalihan Aset Tanah dan Bangunan Milik PT Kimia Farma Tbk. Dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa pengalihan aset dengan cara penjualan dapat dilakukan melalui:

1. Penawaran umum atau lelang;
2. Penawaran terbatas; atau
3. Penunjukkan langsung.

Dalam hal penawaran umum atau lelang, pelaksanaan penawaran umum atau lelang tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh Perseroan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjualan, atau dilakukan oleh pejabat lelang yang bertugas di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Untuk Menyetujui Rencana Perseroan Melakukan Pengalihan Aset Tetap Berupa Tanah dan Bangunan

Mata Acara Pertama RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 November 2025 dengan mata acara sebagai berikut:

Persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana pengalihan aset Perseroan dengan nilai yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang pelaksanaannya akan memenuhi ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut "Mata Acara Pertama RUPSLB").

Mata Acara Pertama RUPSLB tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 ayat (10) huruf a (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bilamana mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang termasuk dalam transaksi material dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, dimana Perseroan dalam hal ini akan melakukan pengalihan aset dengan nilai yang dapat melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB ini berlaku kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Apabila rencana transaksi pengalihan aset Perseroan yang merupakan transaksi material ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka permohonan persetujuan rencana transaksi tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

E. Pelaksanaan Transaksi Pengalihan Kekayaan Perseroan Berupa Tanah dan Bangunan

Perseroan akan menunjuk Penilai Independen untuk melaksanakan penilaian aset tanah dan bangunan yang akan dipindahtangankan dan selanjutnya Perseroan dalam pelaksanaan pengalihan aset tanah dan bangunan akan memperhatikan pemenuhan atas POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan pengalihan aset tanah dan bangunan tersebut.

Bahan Rapat ini disampaikan bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dalam Mata Acara Pertama RUPSLB.

PT KIMIA FARMA TBK
Direksi

